



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

07 Agustus 2023

Nomor : 1313 /LB-02/Umum/VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Usulan Daftar Informasi
yang Dikecualikan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfo Statistik
dan Persandian Prov. Sul Sel
di –
Makassar

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 005/8404//Diskominfo tanggal 31 Juli 2023 perihal Undangan Sosialisasi DIK., berikut kami sampaikan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK,M.Kes

Pangkat. Pembina Tk.I

NIP. 19750312 200312 2 005

USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
RSUD LABUANG BAJI PROV. SULSEL TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j - Keppres No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	- Menghambat Kesuksesan Pelaksanaan Kebijakan Atau Program Karena Adanya Pengungkapan Secara Prematur - Dapat Menimbulkan Penilaian Tidak Obyektif	- Efisiensi Anggaran Karena Diperoleh Penawaran Harga Yang Wajar - Terjadinya Penilaian Yang Tidak Obyektif	Selama Proses Penawaran Berjalan
2	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf l dan Huruf J - Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghindari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Menjaga Obyektivitas Penilaian	Sampai Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Selesai
3	Data KAK/OE/HPS/RAB	Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa Menyebabkan Proses Lelang Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Atau Tata Cara Pelelangan	Untuk Menjaga Kerahasiaan Dalam Proses Pelelangan Sehingga Proses Berjalan Dengan Lancar Karena Sesuai Dengan Mekanisme Dan Tata Cara Pelelangan	Selama Proses Lelang Hingga Selesai
4	Identitas ASN Yang Melanggar Disiplin Dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 Huruf H	- Mengungkap Data Pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu - Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	- Melindungi Data Pribadi ASN - Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu - Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU Pengecualian
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Identitas ASN Yang Mengajukan Izin Perceraian/Perwakinan	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 Huruf h	• Mengungkap Data Pribadi ASN -Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	• Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
6	Daftar Nilai SKP ASN	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf l • PP No.10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	• Mengungkap Data Pribadi ASN • Melanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu • Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	• Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
7	Data Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf l • PP No.10 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	• Mengganggu Dan Menghambat Proses Penyusunan Kebijakan Karena Adanya Pengungkapan Secara Prematur • Dapat Merugikan Pemerintah Daerah Dan ASN Yang Bersangkutan	• Menjaga Kondusivitas Proses Penyusunan Atau Pengambilan Keputusan • Menjaga Keamanan Pengambilan Kebijakan • Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi ASN	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan
8	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	• UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	• Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi • Penyalahgunaan Data Pribadi • Mendapat Gugatan Dari Yang Bersangkutan	• Melindungi Data Pribadi Seseorang	Sampai Ada Keputusan Hukum Yang Tetap
9	Data Rekam Medis ASN	• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf l • Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik, Pasal 1c	• Mengungkap Data Pribadi ASN • Pelanggar HAM • Bisa Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu Sehingga Merugikan Yang Bersangkutan • Yang Bersangkutan Bisa Mengajukan Keberatan Atau Gugatan Ke Pengadilan	• Melindungi Data Pribadi ASN • Menghindari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Tertentu • Menghindari Keberatan Atau Gugatan Hukum • Keamanan Dan Kenyamanan ASN Yang Bersangkutan	Setelah Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Membahayakan Pelapor - Memungkinkan Adanya Gugatan Hukum Dari Yang Bersangkutan - Memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Melindungi Pelapor - Mencegah Adanya Gugatan Hukum - Mencegah Penyalahgunaan Informasi	Sampai Ada Keputusan Hukum
11	Lokasi Server	UU No.11 Tahun 2008, Pasal 30-37 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	- Mencegah Tindakan Pencurian - Mencegah Tindakan Pengerusakan Dan Kriminal Lainnya - Mencegah Adanya Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu	- Mengamankan Perangkat - Mengamankan Data Elektronik	Selama Masih Aktif
12	Kode Akses Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 10	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	- Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain - Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Selama Masih Aktif
13	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf J - UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	- Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain - Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Selama Masih Aktif
14	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 Huruf J - UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	- Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain - Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Selama Masih Aktif Digunakan
15	Source Code (Basic Desain) Website Dan Aplikasi	UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Serangan Hacker	- Menghindari Serangan Hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah Penyalahgunaan	Sampai Mendapat Izin Tertulis Dari Yang Berwenang
16	Laporan Visum ET Repertum	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tahun tentang Rekam Medis - KUHAP pasal 184 ayat(1), pasal 187 huruf c	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tidak bisa di gunakan untuk proses peradilan	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa di akses oleh penegak hukum yang menangani perkara	Selama Proses hukum masih berlaku di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Resume Medis Pasien	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 dan pasal 12	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Semua Orang /Publik dapat mengetahui kondisi si sakit	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang



Makassar, 07 Agustus 2023

Direktur

[Signature]
Dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK,M.Kes

Pangkat. Pembina Tk.I

NIP. 19750312 200312 2 005